



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Badi Obertius Bin Abd Wahab**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Pemedas RT 10 Kel. T Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/II/2021/Reskrim tanggal 17 Februari 20

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 M 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret : sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tan 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 226/Pid.B/202 Trg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 27 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADI OBERTUS Bin ABDUL WAHAB terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Penganiaya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa BADI OBERTUS Bin ABDUL WA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa BADI OBERTUS Bin ABDUL WAHAB 1 berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 20 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang ia lakukan dan ia berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BADI OBERTIUS Bin ABD WAHAB pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.30 Wita atau sekitar waktu itu setelah tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pantai Pemedas Rt. 003 Kel. T Pemedas Kec. Samboja Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara atau setelah tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *Penganiayaan terhadap saksi korban MAULANA*, perbuatan pidana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa di hubungi melalui (WA) whatsapp oleh saksi korban MAUALANA MUHAMMAD menanyakan angsuran yang dilakukan oleh mantan istri terdakwa dan menggunakan jaminan ijin usaha saksi MAULANA MUHAMMAD, na



MUHAMMAD mengatakan kepada terdakwa datang saja ke warung untuk membicarakan hal tersebut, kemudian terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa mendampingi saksi MAULANA MUHAMMAD, sesampai di warung saksi MAULANA MUHAMMAD terdakwa bertemu dengan saksi MAULANA MUHAMMAD ngobrol-ngobrol namun obrolan tidak ketemu pangkalnya berdebat saksi MAULANA MUHAMMAD mengatakan "jadi maumu kenapa terdakwa emosi dan mengatakan "tailaso kamu" selanjutnya terdakwa mencabut pisau badik dari balik baju menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul wajah saksi MAULANA MUHAMMAD dengan keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga saksi MAULANA MUHAMMAD terjatuh selanjutnya saksi MAULANA MUHAMMAD lari dikejar oleh terdakwa, dikarenakan saksi MAULANA MUHAMMAD lari dengan kencang selanjutnya terdakwa berhenti menyalah saksi MAULANA MUHAMMAD.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULANA MUHAMMAD mengalami Luka-luka sesuai Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : 445/061/VER/RSUD-ABADI/II/2021 yang ditandatangani dr. Katerin Indah Islami tanggal 17 Februari 2021 dan hasil pemeriksaan kesimpulan pada kepala dan wajah ditemukan luka robek pada pipi kanan dengan pendarahan sudah tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan berukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter ditemukan luka lecet pada kaki kanan bagian luar berukuran diameter nol koma dua sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAULANA MUHAMMAD Als LANA Bin SUWITO SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wita di pantai pemukiman



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekira pukul 1 wita Saksi pulang dari jalan bersama ibu Saksi sdr. SUWARSIH singgah di warung di pantai pemedas RT.003 Kel. Teluk Pemedas Samboja Kab. Kutai Kartanegara saat itu saksi melihat terdakwa bercorak depan warung saksi, kemudian saksi memanggil terdakwa namun terdakwa tidak mau, selanjutnya saksi mendatangi terdakwa, lalu saksi mengobrol tiba-tiba terdakwa emosi dan marah kepada saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "TAILASO KAMU" lalu terdakwa mencopot pisau badik dari balik bajunya selanjutnya badik dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh lalu datang sdr. BOLING melompat ke arah tubuh Saksi mengarahkan senjata tajam sejenis keris ke arah saksi, diikuti terdakwa dan sdr. IQBAL mengarahkan senjata tajam pisau badiknya juga ke arah tubuh saksi, selanjutnya saksi menghindar lari menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di bagian wajah di bagian pipi kanan dan mengeluarkan darah. Saksi merasa keselamatan jiwa Saksi terancam karena diserang menggunakan senjata tajam oleh terdakwa dan temannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SUWARSIH Binti SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Anak saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Anak saksi tersebut pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wita di pantai pemedas RT.003 Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wita saksi pulang dari jalan bersama anak saksi yaitu saksi korban MAULANA MUHAMMAD dan singgah di warung saksi MAULANA MUHAMMAD di pantai pemedas RT.003 Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara. Saat itu saksi lihat terdakwa BADI berdiri di depan warung kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi MAULANA MUHAMMAD, selanjutnya saksi mengajak mereka mengobrol masuk ke dalam warung namun terdakwa mengatakan mengobrol di luar saja.



- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak saksi dengan kata-
"TAILASO KAMU", lalu terdakwa mencabut pisau badik dari balik l
kemudian badik dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa memukul wajah saksi MAULANA MUHAMMAD de
menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi MAUL
terjatuh.
- Bahwa teman terdakwa yang memakai baju merah melompat ke
tubuh saksi MAULANA MUHAMMAD dan mengarahkan senjata t
sejenis keris ke arah saksi MAULANA MUHAMMAD, diikuti terda
mengarahkan senjata tajam pisau badiknya juga ke arah tubuh s
MAULANA MUHAMMAD, namun saksi MAULANA MUHAMMAD d
menghindar lari dan menyelematkan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SAINUDIN Bin SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya meneran
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait per
penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MAUL
MUHAMMAD;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MAUL
MUHAMMAD terjadi pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekira p
18.00 wita di pantai pemedas RT.003 Kel. Teluk Pemedas Kec. Sam
Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat saksi sedang memasang tenda di pantai pemedas RT
Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, selanju
terdakwa menanyakan dimana MAULANA MUHAMMAD kemudian s
jawab Sedang keluar, dan tidak lama saksi MAULANA MUHAMI
datang bersama dengan ibu nya kemudian saksi MAUL
MUHAMMAD mengobrol dengan terdakwa, kemudian saksi me
terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dan memegangny
tangan kanan dan terdakwa memukul saksi MAULANA MUHAMI
dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya dengan
mengepal/meninju dan mengenai wajah sebelah kanan saksi MAUL
MUHAMMAD sehingga terjatuh, kemudian saksi MAUL
MUHAMMAD berdiri selanjutnya teman-teman terdakwa yang berac
kafe sebelah yang tidak jauh dari lokasi yaitu Sdr. BOLING menc
sajam jenis badik dan mau menusuk saksi MAULANA MUHAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MAULANA MUHAMMAD lari menyelamatkan diri, dikejar oleh terdakwa sambil mengarahkan senjata tajam pisau badik beserta beberapa temannya ikut mengejar, namun tidak dapat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAULANA MUHAMMAD Als LANA,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAULANA MUHAMMAD Als LANA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.30 Wita atau sekitar waktu itu, bertempat di Perumahan Pemedas Rt. 003 Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kabupaten Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa di chat melalui (WA) whatsapp oleh saksi korban MAULANA menanyakan angsuran yang dilakukan oleh mantan terdakwa dengan menggunakan jaminan ijin usaha saksi MAULANA, namun terdakwa tidak tahu tentang hal itu. Selanjutnya saksi MAULANA mengatakan kepada terdakwa datang saja ke warung untuk membicarakan hal tersebut, kemudian terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa mendatangi warung saksi MAULANA, sesampai diwarung saksi MAULANA terdakwa bertemu dengan saksi MAULANA ngobrol-ngobrol namun obrolan tidak ketemu pangkajawab saat berdebat saksi MAULANA mengatakan "jadi maumu apa", terdakwa emosi dan mengatakan "tailaso kamu" selanjutnya terdakwa mencabut pisau badik dari balik baju menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul wajah saksi MAULANA dengan keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga saksi MAULANA terjatuh, selanjutnya saksi MAULANA lari dikejar oleh terdakwa, dikarenakan saksi MAULANA lari dengan kencang selanjutnya terdakwa berhenti mengejar saksi MAULANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULANA MUHAMMAD mengalami Luka-luka pada kepala dan wajah ditemukan luka robek pada pipi kanan dengan pendarahan sudah tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan berukuran nol koa tiga kali nol koma dua sentimeter ditemukan luka lecet pada kaki kanan bagian luar berukuran diameter nol koa tiga kali nol koma dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ;
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Tua ;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Corak Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ko MAULANA MUHAMMAD Als LANA pada hari Rabu tanggal 17 Feb 2021 sekira jam 17.30 Wita atau sekitar waktu itu, bertempat di P Pemedas Rt. 003 Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kabupaten Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi MAULANA lalu ngo ngobrol namun obrolan tidak ketemu pangkalnya saat berdebat s MAULANA mengatakan “jadi maumu apa”, terdakwa emosi mengatakan “tailaso kamu” selanjutnya terdakwa mencabut pisau k dari balik baju menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa de menggunakan tangan kiri memukul wajah saksi MAULANA dengan k sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga saksi MAULANA terjatuh selanju saksi MAULANA lari dikejar oleh terdakwa, dikarenakan saksi MAUL lari dengan kencang selanjutnya terdakwa berhenti mengejar s MAULANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULANA MUHAMI mengalami Luka-luka sesuai Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Ag Dewa Sakti Samboja Nomor : 445/061/VER/RSUD-ABADI/II/2021 ; ditandatangani dr. Katerin Indah Islami tanggal 17 Februari 2021 de hasil pemeriksaan kesimpulan pada kepala dan wajah ditemukan luka r pada pipi kanan dengan pendarahan sudah tidak aktif saat dilak pemeriksaan berukuran nol koa tiga kali nol koma dua sentim ditemukan luka lecet pada kaki kanan bagian luar berukuran diameter sentimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Badi Obertius Bin Abd Wahab** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selaku terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya dengan keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Badi Obertius Bin Abd Wahab** maka Majelis Hakim berkeyakinan yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Badi Obertius Bin Abd Wahab**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian terapan apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dalam beberapa yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak penganiayaan antara lain adalah :

1. Sengaja melukai tubuh manusia,
2. Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan,
3. Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh,
4. Menyebabkan perasaan lain pada tubuh,



6. Sengaja mengganggu kesehatan orang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MAULANA MUHAMMAD Als LANA pada hari Rabu tanggal 17 Feb 2021 sekira jam 17.30 Wita atau sekitar waktu itu, bertempat di Pk Pemedas Rt. 003 Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kabupaten Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi MAULANA lalu ngobrol namun obrolan tidak ketemu pangkalnya saat berdebat saksi MAULANA mengatakan “jadi maumu apa”, terdakwa emosi mengatakan “tailaso kamu” selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari balik baju menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul wajah saksi MAULANA dengan keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga saksi MAULANA terjatuh selanjutnya saksi MAULANA lari dikejar oleh terdakwa, dikarenakan saksi MAULANA lari dengan kencang selanjutnya terdakwa berhenti mengejar saksi MAULANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULANA MUHAMMAD mengalami Luka-luka sesuai Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Aji Dewa Sakti Samboja Nomor : 445/061/VER/RSUD-ABADI/II/2021 yang ditandatangani dr. Katerin Indah Islami tanggal 17 Februari 2021 dan hasil pemeriksaan kesimpulan pada kepala dan wajah ditemukan luka robek pada pipi kanan dengan pendarahan sudah tidak aktif saat dilakukan pemeriksaan berukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter ditemukan luka lecet pada kaki kanan bagian luar berukuran diameter satu sentimeter

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut penganiayaan dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul wajah saksi MAULANA dengan keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan hingga saksi MAULANA terjatuh dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAULANA MUHAMMAD mengalami luka robek pada kepala dan wajah pada pipi kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dan luka lecet pada kaki kanan bagian luar berukuran diameter satu sentimeter, Majelis Hakim berpendapat tujuan terdakwa memukul wajah saksi MAULANA adalah rasa sakit ditimbulkan hingga melukai, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntut umum alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kemeja Warna Biru Tua dan 1 (satu) Lembar Celana pendek Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam yang telah disita dari saksi Maulana Muhammad Alias Lana dan dikembalikan kepada saksi Maulana Muhammad Alias Lana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAULANA MUHAMMAD MUHAMMAD mengalami Luka-luka pada kepala dan wajah ditemukan luka robek pada pipi kanan dengan pendarahan sudah tidak aktif, luka lecet pada kaki kiri bagian luar berukuran diameter satu sentimeter

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Badi Obertius Bin Abd Wahab**, tersebut diatas terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Tua ;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Corak Warna Hitam ;Dikembalikan saksi Muhammad Maulana Alias Lana.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021**, kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uwaisqarni, S.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uwaisqarni, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.